



## Permohonan Ijin Cerai

No. SK : 800/570/TAHUN 2024/BKPSDM

### Persyaratan

- Berkas usulan dari OPD yang bersangkutan, berupa Surat Pengantar ditandatangani oleh kepala OPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
- Laporan Berita Acara Hasil Pemeriksaan 1 (satu) rangkap;
- Permohonan pribadi dari pemohon 1 (satu) rangkap;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon/OPD menyetorkan berkas ke BKPSDM di bagian umum dan kepegawaian;
- Petugas layanan akan meneruskan untuk selanjutnya disposisi oleh Kepala Badan;
- Setelah disposisi Petugas layanan melanjutkan ke bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan untuk diketahui oleh kepala bidang;
- Selanjutnya akan di proses oleh petugas layanan bagian disiplin;
- Verifikasi berkas usulan permohonan cerai, jika lengkap dan tidak ada keberatan antara dua pihak yang akan bercerai, proses pembuatan ijin dilanjutkan, apabila ada permasalahan maka diadakan pemanggilan terhadap pemohon;
- Selanjutnya membuat surat ijin cerai;
- Upload ke TTE diparaf oleh kepala bidang, kepala badan, asisten administrasi umum, sekretaris daerah;
- Penandatanganan TTE oleh Bupati;
- Setelah TTE, diamplopkan sesuai dengan banyaknya tembusan;
- Petugas layanan menyerahkan Surat Ijin Cerai.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Surat Ijin Cerai

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

2. Dapat disampaikan secara langsung
3. Kontak HP/WA 0813-4212-7284